

---:Salinan:---

9202
27-6-55

S A L I N A N - dari buku daftar surat-surat
putusan MENTERI DALAM NEGERI.

batas batas

No. UP. 7/8/14.-

Djakarta, 16 Mei 1955.-

Lampiran : satu.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I .

Menimbang:

- a. bahwa untuk keserintahan pemerintahan perlu mengadakan pengangkatan dan/atau pemindahan pendjabat-pendjabat Pamong-pradja di daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa mereka jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini tjakas dan memenuhi sjarat-sjarat jang diserlukan untuk diangkat/ dimindahkan pada jabatan jang termuat dalam ruang 8 daftar tersebut;

Berkehendak akan melaksanakan putusan diaksud;

Mengingat:

- a. P.O. 1948 setelah diubah dan ditambah, Peraturan Pemerintah No.16 jo. No. 23 tahun 1950 dan No. 25 tahun 1952;
- b. surat putusan kami tertanggal Jogjakarta 2 Mei 1950 No. UP 21/7/12 antara lain tentang semberian gadji menium kepada Bupati jang menjalankan tugas sebagai Kenala Daerah Kabupaten dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 27 Juli 1951 No.B.2-3-29;
- c. surat-edaran Mapteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 dan surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11 tentang kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai baru sesudah tanggal 15 Nopember 1952;
- d. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan, pembenihan-tian dsb. pegawai Negeri dan peraturan kami tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953, setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa mereka jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, mulai pada tanggal :

===== 1 D J U N I 1955 =====

dimindahkan/diangkat pada jabatan jang termuat dalam ruang 8 daftar itu dan kepada mereka diberikan gadji sebesar jang ditetaskan dalam ruang 11 daftar itu juga, serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah, jang berhubungan dengan jabatan mereka;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan liatur kembali sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian ternjata terlapat kekeliruan.

SALINAN - d . s . b .-

P e t i k a n - diberikan kesada jang berkepentingan untuk diketahui dan disergunakan segerlunja.-

Sesuai dengan aslinja.
Kepala Biro Kesegawaian,
d.t.o.
(SUKIJAT) lc.

M E N T E R I D A L A M N E G E R I T.

Menimbang:

- a. bahwa untuk keserintahan pemerintahan perlu mengadakan pengangkatan dan/atau pemindahan pendjabat-pendjabat Pamong-pradja di daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa mereka jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini tjakan dan memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk diangkat/pemindahkan pada ijabatan jang termuat dalam ruang 8 daftar tersebut;

Berkehendak akan melaksanakan putusan dimaksud;

Mengingat:

- a. P.G.1948 setelah diubah dan ditambah, Peraturan Pemerintah No.16 jo. No.23 tahun 1950 dan No.25 tahun 1952;
- b. surat putusan kami tertanggal Jogjakarta 2 Mei 1950 No.UP 21/7/12 antara lain tentang pemberian gadji menium kepada Bupati jang menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah Kabupaten dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 27 Juli 1951 No.B.2-3-29;
- c. surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu tanggal 24 April 1953 No.M.14-11-3/Aw.89-11 dan surat-edaran Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 8 Desember 1953 No.A.14-31-23/Aw.89-11 tentang kenaikan pangkat dan pengangkatan pegawai baru sesudah tanggal 15 November 1952;
- d. Undang-undang No.21 tahun 1952 tentang hak pengangkatan, pemberhentian dsb. pegawai Negeri dan peraturan kami tanggal 10 Januari 1953 No.1/1953, setelah diubah dan ditambah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa mereka jang tersebut dalam daftar lampiran surat-putusan ini, mulai pada tanggal :

=====: 1 D J U N I 1955 =====

diindahkan/diangkat pada jabatan jang termuat dalam ruang 8 daftar itu dan kepada mereka diberikan gadji sebesar jang ditetaskan dalam ruang 11 daftar itu juga, serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah, jang berhubungan dengan jabatan mereka;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kemudian terjadi terlapat kekeliruan.

SALINAN - d . s . b .-

P e t i k a n - diberikan kenada jang berkeserintangan untuk diketahui dan disergunakan selerlunja.-

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Kepegawaian,
d.t.o.
(SUKIJAT) l.c.

✓ Untuk salinan jang serupa,
Djurutulis,


- Soleiman Js. -

D A P T A R Lampiran surat putusan
tanggal 16 Mei 1955

MENTERI DALAM NEGERI -
X225kidexxxAxxxxxx
No. UP:7/8/14 -

mis. yg melahirkan atau umurja
ditulis yg dulu nanci supata yg kita mengandalki di jahat ini
sejalan pertama hendaknya dituliskan istiqazah dan teknik
istiqazah itu serta pengaruhnya berkerajaan yang

Untuk salinan jang serupa,
Diarutin.

Wm. S.
McLean J.S.

**DAFTAR lanpiran surat putusan
MENTERI DALAM NEGERI**
No. UP.7/8/14.
tanggal 16 Mei 1955.

N A M A (t.)	L A M A 31 - 5 - 1955 <i>2)</i>	B A R U 1 - 6 - 1955											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Djabatan Golo-Masa ngan kordja dan gelese ruang pada tel.	Gedji Gedji tan ponok bahan per alihan.	Djabatan Golongan Masa lgr dan ru- ang	Dudji Gedji ponok tumbu- han dengan per alihan.	B	A	R	U	1	6	1955			
2. d.s.b.													
3. Jubahar Da- tuk Nan La- bih. (13-4-1911)	Patih Kabupa- ten Pi- die.	Patih Ka- VI/b 18 10 Rp.960,- x)	Patih Ka- VII/b 10 Rp.960,-	Patih Ka- VII/b 10 Rp.960,- -									

Mengetahui:

Kepala Biro Kepgawahan,
d.t.o.
(Sukijai) 1c.

Eketoben

- 1) Dengan diisi, yg. relahiran atau umurnya
- 2) Mandeklikan ditulis, dan nomor surat alegata mandeklikan diberikan
- 3) Dalam angkutan pertama hendaknya ditetapkan idjazah dan teknik nonida papan idjazah itu serta penglaran berkoordinasi dengan "

Untuk salinan yang serupa,
Djurutulis,
[Signature]
(Seleman J.S.)